

ANALYSIS OF ISLAMIC CRIMINAL LAW ON THE USE OF CCTV VIDEO RECORDING TOOLS

(Decision Study Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg)

Ali Abubakar. Sidiq Munadial Haque.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

Ali.abubakar@ar-raniry.ac.id 1501040669@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Discussion of CCTV video recordings that serve as a monitoring tool to record all events. The existence of this tool is very useful as a source of information in case of a criminal act. Therefore, in this technological era, these video recordings then began to enter the realm of law, this video recording is very useful as a source of information in the event of a criminal act. It is not uncommon for these video recordings to be used as evidence in a trial, but the problem is that this video recording is not included in Article 184 of the Criminal Procedure Code regarding various types of evidence, is not included in Islamic law, and also this video recording is very important. very vulnerable to being manipulated for certain purposes and purposes, therefore it is interesting for the author to research it, so the question arises how to use CCTV video evidence in trials of premeditated murder in Decision Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg ?, how analysis of Islamic criminal law on the use of CCTV video evidence in the trial of premeditated murder in Decision Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg? The method that I use in this journal is the library research method. The results of this study The use of CCTV video evidence in Decision Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg can be used as legal evidence and in its use it is used as evidence for guidance by the judge supported by the testimonies of witnesses and statements from the an expert, in which the witnesses and experts have been sworn in to give true testimony at trial, so as to convince the judge of the truth of a criminal act committed by the defendant. The use of CCTV video recordings in Decision Number 465 / Pid.B / 2019 / PN Smg can be used as evidence of guidance or qarīnah which corroborates other evidence. The use of CCTV video evidence evidence in Islamic criminal law is included in the category of bayyinah which means anything that

can show the truth of an event or action, in its use it is included in Qarīnah evidence.

Keywords: CCTV Video Recording, qarīnah, Islamic Law.

ABSTRAK

Pembahasan tentang rekaman video CCTV yang berfungsi sebagai alat pemantau untuk merekam semua kejadian. Adanya alat ini sangat bermanfaat sebagai sumber keterangan jika terjadi tindak kejahatan pidana. Maka dari itu di zaman teknologi ini, rekaman video ini kemudian mulai masuk ke ranah hukum, rekaman video ini sangat bermanfaat sebagai sumber keterangan jika terjadi tindak kejahatan pidana. Tak jarang rekaman video ini digunakan sebagai alat bukti di dalam suatu persidangan, namun yang menjadi masalah ialah keberadaan rekaman video ini tidak terdapat di dalam KUHAP pasal 184 tentang macam-macam alat bukti, tidak terdapat di dalam hukum Islam, dan juga rekaman video ini sangat rentan sekali di rekayasa untuk tujuan dan maksud tertentu, maka dari itu menarik untuk penulis menelitinya, sehingga muncul pertanyaan bagaimana penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg?, bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg? Metode yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah metode library research. Hasil dari penelitian ini Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dan dalam penggunaannya di gunakan sebagai alat bukti petunjuk oleh hakim di dukung dengan keterangan para saksi dan keterangan para ahli, yang mana para saksi dan ahli telah di sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya di dalam persidangan, sehingga dapat meyakinkan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penggunaan rekaman Video CCTV di dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau qarīnah yang menguatkan bukti lain. Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV di dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori bayyinah yang bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan, dalam penggunaannya termasuk ke dalam alat bukti Qarīnah.

Kata Kunci: *Rekaman Video CCTV, qarīnah, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut.¹

Dalam hukum acara pidana di Indonesia usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa².

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Oleh sebab itu, metode pembuktian yang dikembangkan oleh hakim haruslah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan keadilan. Pembuktian merupakan proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana.

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.7 (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 7-8.

²Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2).

Tata cara pembuktian berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, dan dalam tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat dipahami bahwa:

Pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan hakim, bahwa perbuatan Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Dalam sub penghukuman hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan hal dalam perkara-perkara yang terjadi. Dalam hukum acara pidana mengatur tentang pembuktian dan perihal alat-alat bukti, aturan-aturan khusus tentang alat bukti hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 184 KUHAP yang antara lain menjelaskan tentang pengertian keterangan saksi, kemudian tentang kekuatan pembuktiannya dan lain sebagainya. dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:³

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan didalam Hukum Islam, mengenai macam-macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari para ulama³, diantaranya ada yang menyebut alat bukti terdiri atas:

- a. *Iqrār* (pengakuan)
- b. *Syahadah* (kesaksian)
- c. *Yamīn* (sumpah)

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor:POLITEIA,1997), hlm. 161-162.

- d. Menolak sumpah
- e. *Qasāmah* (bersumpah)
- f. *‘Ilmu Qadhi* (pengetahuan hakim)
- g. *Qarīnah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan.⁴

Usaha dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

Alat bukti dalam Hukum Islam yang paling sering digunakan yaitu persaksian. Persaksian yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang dalam kasus tindak Pidana. Sumpah juga merupakan alat bukti dalam Hukum Islam yang sering digunakan dalam masalah tindak pidana kejahatan. Namun kemajuan perkembangan teknologi membawa pengaruh tersendiri terhadap alat-alat bukti dalam Hukum Islam. Perkembangan teknologi tentunya tidak menghalangi Qadhi untuk melakukan sebuah ijtihad jika terdapat alat bukti rekaman video yang merupakan sebuah perkembangan teknologi yang harus dapat dicari ketentuan hukumnya jika digunakan sebagai pembuktian dalam Hukum Islam.

Di dalam UU No.11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) diterangkan tentang ketentuan dan definisi mengenai alat bukti. Tentunya alat bukti yang terkait dengan permasalahan ITE.

⁴Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cet.I, 1997), hlm. 136.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah⁵.

Ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Syarif Hiariej, menegaskan bahwa video rekaman kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) termasuk kategori alat bukti kendati belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Edward yang kerap disapa Prof Eddy mengemukakan pendapatnya terkait rekaman CCTV yang kerap diputar dalam persidangan perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai salah satu bukti pentujuk.”Dalam KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik.”⁶

Keberadaan rekaman video ini tidak termasuk dalam ketentuan alat bukti dalam KUHAP. Keberadaan rekaman video juga tidak terdapat dalam hukum Islam, dan permasalahan yang lain rekaman video CCTV sangat rentan sekali di rekayasa untuk tujuan tertentu namun alat bukti rekaman video CCTV saat ini tak jarang digunakan sebagai pembuktian dalam suatu persidangan.

Maka dari itu keberadaan rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam kasus Pidana di zaman sekarang ini sangat penting untuk dikaji. Dalam pembuktian tindak Pidana di pengadilan, rekaman video CCTV selalu menjadi alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang berupa peristiwa dari tindak Pidana tersebut. Dengan melihat salah satu peristiwa dari satu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg. Tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh IB terhadap korban DLA, perbuatan tersebut telah melanggar Undang-undang sebagaimana dimaksud

⁵Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016, pasal 5 ayat (1)

⁶www.antaraneews.com, sidang Jessica ahli hukum pidana tegaskan cctv barang bukti, Diakses melalui situs: <http://www.antaraneews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahlihukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti>, tanggal 16 Oktober 2019.

dalam Pasal 340 KUHP. Dengan barang bukti rekaman video CCTV, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan jalan membaca, mencatat serta mengkaji sumber-sumber tertulis, penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari kitab-kitab fiqh, buku-buku yang berhubungan hukum pidana nasional atau KUHP, dan data internet yang erat dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Persangkaan/Petunjuk-petunjuk (*Qarīnah*)

Qarīnah menurut bahasa artinya “isteri” atau “hubungan” atau “pertalian”, sedangkan menurut istilah hukum (yang dimaksudkan di sini) ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.⁷

Qarīnah diambil dari kata *muqāranah* yakni *muṣhāhabah* (penyertaan/petunjuk). Secara istilah dalam *al Majallah al Aḥkamal ‘Adliyah* dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *qarīnah* diartikan dengan “Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”.

Berdasarkan definisi di atas, *qarīnah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarīnah*.⁸

Qarīnah diartikan sebagai tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus ijtihad.⁹ Petunjuk atau *qarīnah* digunakan

⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 166.

⁸Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti...*, hlm. 78.

⁹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 88.

dalam jarimah-jarimah seperti zina, pencurian, khamr, qazaf dan pembunuhan. *Qarīnah* dibagi menjadi dua yaitu *Qarīnah* yang ditentukan oleh undang-undang atau *qarīnah qanūniyyah* dan *Qarīnah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara atau *qarīnah qadāīyyah*.¹⁰

Qarīnah-qarīnah ini terbagi dua, yaitu:

a. *Qarīnah ‘urfiyah*, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.

b. *Qarīnah syar’iyah*, yaitu *qarīnah-qarīnah* yang dikeluarkan (ditanggapi) syara’ dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili “*qarīnah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.¹¹

Menurut ulama Ḥanafīyah, pembuktian dengan menggunakan alat bukti *qarīnah* berlaku hanya dalam bidang hak hamba saja, dan tidak dalam bidang *qīṣas* dan *had*. Oleh karenanya menurut mereka diamnya si perawan merupakan *qarīnah* mengenai relanya. Mengambil barang dihadapan yang punya dan dia diam saja adalah *qarīnah* yang berarti dibolehkan mengambilnya. Adapun terhadap mereka yang memegang pisau di dekatnya ada orang yang terbunuh dalam kondisi masih bergerak-gerak maka orang yang memegang pisau bukan berarti *qarīnah* yang berarti dia pembunuhnya. Hal ini terjadi bisa saja karena faktor kebetulan.¹²

Bagi mazhab Syāfi’i penggunaan alat bukti *qarīnah* ini seperti halnya pendapat mazhab Ḥanafī yang tidak boleh diterapkan dalam hal *had* dan *qishash*. Namun dalam hal *qosamah* menurut mazhab Syāfi’i dipandang sebagai

¹⁰Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 89.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu ...*, hlm. 391.

¹²Maḥmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 289.

qarīnah yang tidak meyakinkan oleh karenanya mewajibkan diat. Berbeda halnya dengan pendapat ulama Mālikiyah dan ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa alat bukti *qarīnah* dapat diterapkan dalam segala permasalahan baik dalam bidang had, qishash maupun dalam bidang lainnya.¹³

Qarīnah qathi'ah (yang meyakinkan), dalam contoh kasus apabila seseorang keluar dari sesuatu rumah kosong dalam keadaan takut dan gentar, sedang ditangannya ada pisau yang berlumuran darah, kemudian masuklah ke dalam rumah itu seseorang yang lain, lalu melihat suatu jenazah dari orang yang mati terbunuh, maka sedikitpun tidak lagi diragukan, bahwa pembunuhnya adalah orang yang memegang pisau tadi.

Akan tetapi hal ini harus menjadi keyakinan hakim dalam pertimbangannya serta 'uruf masyarakat. Karenanya *qarīnah* ini dinamakan "qarīnah-qarīnah keadaan yang berdasar uruf masyarakat".¹⁴

2. Kronologi Kasus Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wib, Saksi YLB mendatangi dan bertemu dengan DLA di kosnya Jalan Ngeplak Semarang kemudian DLA mengajak Saksi YLB untuk minum minuman keras selanjutnya mengajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi yang terpasang K-2378 PM (bukan Nomor Polisi sebenarnya) Nomor Rangka MH314D0018K055755 Nomor Mesin 14D-055646 milik Saksi YLB ke arah banjir kanal kemudian ke arah Sampokong untuk membeli daging babi selanjutnya sesampainya di warung, ternyata sudah habis dan DLA pergi sambil memukuli Saksi YLB lalu bersama-sama menuju ke kos Terdakwa IB yang merupakan adik sepupu Saksi YLB; Bahwa sesampainya di kos Terdakwa IB di Jalan Sadewa III Nomor 18

¹³Mahmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab ...*, hlm. 292.

¹⁴Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Peradilan dan Hukum...*, hlm. 158.

Kota Semarang sekira pukul 05.00 wib, Saksi YLB turun dari sepeda motor kemudian mendatangi Terdakwa IB yang sedang tidur sedangkan DLA sedang menunggu di sepeda motor.

Pada saat Terdakwa IB bertemu dengan Saksi YLB di dalam kamar kemudian Saksi YLB yang pada saat itu tercium bau alkohol memberitahu bila Saksi YLB dipukuli oleh DLA dan Saksi YLB merasa tidak terima dan ingin membalasnya serta memberitahukan kalau DLA yang mencuri laptop milik Terdakwa IB. Bahwa selanjutnya Terdakwa IB diajak oleh Saksi YLB ke pasar untuk membeli ikan namun Terdakwa IB berusaha menghindar dengan pergi ke kamar mandi untuk berpura-pura kencing, namun Saksi YLB dengan berteriak-teriak memanggil "*IB...IB... kamu jangan sembunyi dari saya*" namun karena Terdakwa IB merasa tidak enak terhadap teriakan tersebut dengan penghuni lain selanjutnya Saksi YLB keluar menemui Saksi YLB selanjutnya Terdakwa IB bersama Saksi YLB dan DLA dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Pasar Kobong untuk membeli ikan.

Bahwa sesampainya di Pasar Kobong beberapa penjual sudah tidak melayani pembelian ikan, selanjutnya Terdakwa IB bersama Saksi YLB dan DLA pergi dengan sepeda motor melewati Jalan Pengapon – Kaligawe – Terminal Terboyo hingga memasuki Kawasan Industri Terboyo melewati jalan jelek dan berlumpur serta sampai di jalan buntu yang terdapat tambak ikan di dekat gudang kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor.

Bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa IB diikuti DLA dan Saksi YLB menuju pintu gerbang gudang untuk mengecek apakah ada orang atau tidak lalu Terdakwa IB berjalan ke belakang warung kosong untuk melihat apakah ada orang atau tidak. Beberapa saat kemudian Saksi YLB mendatangi Terdakwa IB untuk meminta rokok yang selanjutnya DLA juga mendatangi Terdakwa IB untuk meminta rokok, sedangkan Saksi YLB berjalan ke arah

sepeda motor kemudian memutar kunci sepeda motor ke arah on kemudian mengambil sesuatu dari dasbor sepeda motor.

Pada saat akan menyalakan rokok namun tidak ada korek api untuk menyalakan rokok kemudian Terdakwa IB menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan setelah diambil ternyata dalam kondisi gas kosong kemudian Saksi YLB memberitahu DLA sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran kemudian DLA mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan Terdakwa IB yang mengawasi Saksi YLB sedang berjalan ke belakang DLA kemudian Saksi YLB mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk DLA hingga jatuh tersungkur, lalu Terdakwa IB mendekati Saksi YLB dan DLA sambil menengok ke belakang kemudian Saksi YLB mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher DLA dan Terdakwa IB mengawasi kemudian memegang kaki DLA setelah Saksi YLB selesai menggorok leher DLA kemudian pergi untuk melarikan diri disusul Terdakwa IB dengan membawa sepeda motor dan bersama-sama menuju kos Terdakwa IB. Bahwa sesampainya di kos Terdakwa IB, Saksi YLB membersihkan tangannya dan meminjam baju Terdakwa IB dan tinggal di kos sedangkan Terdakwa IB pergi ke kampus.

Bahwa DLA ditemukan oleh Saksi AD dan A pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 WIB dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui DLA telah meninggal dunia. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 Wib saat Saksi S berada di Kantor Polsek Genuk telah ditelepon oleh Saksi SUDARMONO selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Trimulyo (TKP) Kecamatan Genuk yang menginformasikan di kawasan Industri Terboyo Blok D, di jalan depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), ditemukan mayat seorang laki-laki dalam keadaan tidak wajar; Bahwa dengan informasi itu Saksi bersama anggota piket dari Polsek Genuk mendatangi tempat kejadian perkara.

Bahwa kemudian Petugas menemukan kamera CCTV Nomor 02 yang terpasang pada gudang Nomor 18 milik PT. Sentral Jaya Multindo, yang mengarah tepat ke tempat kejadian perkara; Bahwa setelah Saksi meminta ijin kepada pegawai di PT Sentral Jaya Multindo untuk memutar ulang rekaman CCTV tersebut, ternyata terdapat adegan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan tersebut.¹⁵

Analisis Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV dalam Hukum Acara Pidana Positif terhadap Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg

Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi telah diatur secara tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik.

Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan

¹⁵ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang (No. 465/Pid.B/2019/PN Smg).

tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.

Oleh karena itu, video dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE.¹⁶ Adapun Syaratnya, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.¹⁷

Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia selalu ada kaitannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016.

Rekaman video CCTV termasuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE. Sehingga ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam hukum acara pidana yang kemudian dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.

¹⁶www.hukumonline.com video sebagai bukti permulaan untuk menetapkan tersangka. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fa7984db0725/video-sebagai-bukti-permulaan-untuk-menetapkan-tersangka/>, tanggal 5 Oktober 2019.

¹⁷www.hukumonline.com syarat dan kekuatan hukum alat bukti elektronik. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, tanggal 10 oktober 2019.

Di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE tercantum:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila

menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam

bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Jika kita melihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kata perluasan tersebut sehingga timbul pertanyaan apakah perluasan tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau merupakan bagian dari alat bukti yang sudah ada.

Dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁸ Jika perluasan tersebut dimaknai penambahan, maka alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia secara umum menjadi lebih dari lima. Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum pidana secara umum tetap lima, namun baik informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dapat

¹⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...*, hlm. 161.

dimasukkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti surat. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah rekaman video CCTV tersebut dalam penggunaannya dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim.

Ahli hukum pidana Hiariej, menegaskan bahwa video rekaman kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) termasuk kategori alat bukti kendati belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Edward yang kerap disapa Eddy mengemukakan pendapatnya terkait rekaman CCTV yang kerap diputar dalam persidangan perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai salah satu bukti petunjuk. "Dalam KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik. Tapi, dalam UU ITE, CCTV itu termasuk barang bukti elektronik,"kata Edward Omar Syarif Hiariej dalam persidangan ke-14 Jessica di PN Jakarta Pusat, Kamis. Ia mengatakan status video rekaman CCTV bisa menjadi bukti kuat hingga tak terbantahkan jika tidak direayasa.

Pendapat Eddy O.S. Hiariej, ini sehubungan dengan pengaturan mengenai alat bukti lainnya yang bersifat elektronik yang diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas,

maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam pasal tersebut telah diatur secara jelas bahwa alat bukti lainnya yang bersifat elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk.

Seiring berjalannya waktu pasal ini pun telah dilakukan pengujian bersamaan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang memutuskan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 26A UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Demikian pula dengan pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti di tentukan dari cara perolehannya yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang menunjukkan terjadinya tindak pidana.

Majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru bisa dipandang sebagai alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian.

Terkait akan hal ini di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, terdapat perbedaan pendapat atau *diessenting opinion* dari Hakim Konstitusi Suhartoyo yang setuju dengan pendapat ahli dari presiden Dr. Edmon Makarim. Dalam hal ini perlu dipisahkan antara alat bukti dan cara perolehannya, sehingga semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah adapun cara perolehannya merupakan cara yang lain. Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa UU ITE telah mengatur mengenai cara perolehan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sehingga seharusnya permohonan uji materi tersebut ditolak. Penulis sependapat dengan pandangan tersebut.

Ditinjau dari sifat rekaman sebagai informasi elektronik dan data elektronik. Rekaman pembicaraan yang dijadikan bahan permohonan uji materi atas Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 43 UU ITE serta Pasal 26A UU Tipikor diajukan oleh Setya Novanto merupakan pembicaraan yang bersifat privat. Rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Riza Chalid dengan Maroef Sjamsoeddin, Rekaman pembicaraan tersebut sengaja dilakukan oleh Maroef Sjamsoeddin tanpa memberitahukan, baik kepada Setya Novanto maupun Riza Chalid. Mahkamah Kehormatan Dewan kemudian melakukan sidang pelanggaran kode etik dan kasus tersebut juga disidik oleh Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pidana permufakatan jahat dan tindak pidana korupsi. Keberatan timbul karena alat bukti yang dipergunakan dalam proses penyidikan tersebut adalah rekaman pembicaraan yang diperoleh secara tidak sah karena bukan dilakukan dan dimintakan oleh aparat yang berwenang. Oleh karenanya ketika pembicaraan tersebut direkam tanpa persetujuan Setya Novanto dan Riza Chalid maka keduanya dapat menuntut bahwa hak privasinya telah dilanggar.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya berbeda halnya dengan rekaman video CCTV yang merupakan rekaman atas pemantauan segala kejadian termasuk kejadian tindak pidana seperti penganiayaan, perampokan,

pencurian, pemerkosaan bahkan pembunuhan yang terjadi di area umum/publik sehingga seseorang yang kegiatannya terekam di area publik oleh CCTV tidak dapat menuntut bahwa privasinya telah dilanggar.

Kemudian permasalahan dari segi cara perolehannya di dalam putusan Mahkamah Majelis No.20/PUU-XIV/2016, dinyatakan informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Istilah atas permintaan tersebut juga menimbulkan pertanyaan permintaan yang seperti apakah yang dimaksud, apakah setiap proses perekaman pembicaraan atau video harus dengan izin dari aparat penegak hukum atau proses menjadikan rekaman tersebut menjadi alat bukti harus dengan adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis berpandangan bahwa untuk rekaman pembicaraan yang bersifat privat tersebut baru dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penegakan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini proses perekaman tersebut harus dilakukan dengan permintaan aparat penegak hukum dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Jika berbicara mengenai pembuktian rekaman pembicaraan, apabila tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang dalam hal ini misalkan dalam perolehan bukti rekaman pembicaraan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan permintaan aparat penegak hukum yang kemudian melanggar hak privasi orang lain, maka rekaman pembicaraan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Namun, sebaliknya untuk rekaman video CCTV yang bersifat publik tidak perlu proses perekamannya dilakukan dengan permintaan aparat penegak hukum. Apabila hasil rekaman CCTV tersebut hendak dijadikan alat bukti dalam proses penegakan hukum pidana maka hasil rekaman video CCTV tersebut baru dapat dijadikan alat bukti jika ada permintaan dari aparat penegak hukum. Dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg yang Penulis analisis ini penggunaan alat bukti

rekaman video CCTV berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena alat bukti rekaman video CCTV dari cara perolehannya sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yakni alat bukti rekaman video dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dari cara perolehannya atas permintaan aparat hukum dalam hal ini penyidik sebagai saksi S meminta ijin kepada pegawai di PT Sentral Jaya Multindo untuk memutar ulang rekaman CCTV Bahwa setelah melihat rekaman dari CCTV milik Gudang PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), Saksi melakukan penyitaan terhadap rekaman CCTV tersebut. Terkait permasalahan originalitas atau keaslian dari rekaman video CCTV, dalam putusan dinyatakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 578/FKF/2019, tanggal 25 Maret 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti:

Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor BB-1204-A/2019/FKF, berupa 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam, merk SPC HD Network DVR, model S4-2MP, disita dari AD ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa backup file CCTV berupa file video pada tanggal 26-02-2019 dari pukul 07:25:00 sampai dengan pukul 07:45:00 pada camera 02. Bahwa momen-momen yang ada dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame. Dalam hal ini berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 578/FKF/2019 rekaman video tidak di rekayasa, kata Edward Omar Syarif Hiariej Ia mengatakan status video rekaman CCTV bisa menjadi bukti kuat hingga tak terbantahkan jika tidak direkayasa.

Menurut Penulis alat bukti rekaman video CCTV dalam putusan Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Adapun Syaratnya, syarat formil diatur dalam Pasal 5

ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

Dalam kasus pembunuhan berencana ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung proses terjadinya pembunuhan, namun dalam rekaman CCTV terekam kejadian sebelum dan juga sesudah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Maka dari itu menurut Penulis rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dan dalam penggunaannya di gunakan sebagai alat bukti petunjuk oleh hakim di dukung dengan keterangan para saksi dan keterangan para ahli, yang mana para saksi dan ahli telah di sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya di dalam persidangan, sehingga dapat meyakinkan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Analisis Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV dalam Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg

Bayyinah dalam hukum Islam atau ilmu fiqih, misalnya Syaikh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* mendefnisikan *bayyinah* sebagai beberapa orang saksi yang mengungkap sebuah fakta atau kebenaran. Lebih lanjut, Syaikh Ibrahim Al-Bajuri menyatakan bahwa *bayyinah* terdiri dari dua orang laki-laki, satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, satu orang saksi dan sumpah.¹⁹

Dengan demikian, alat bukti dalam perspektif Fiqih klasik lebih mengarah kepada manusia. Namun ada juga yang memperluas makna alat bukti, tidak hanya mengarah kepada manusia. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab

¹⁹Ibrahim al-Bajuri dan Hasyiyah al-Bajuri, *Maktabah daru Ihya al-kutub al-'Arabiyah* (Indonesia, tnp, t.t.), hlm. 345.

At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah al-Syar'iyah menegaskan bahwa *bayyinah* atau alat bukti adalah segala sesuatu yang bisa mengungkap dan menjelaskan sebuah kebenaran. Bagi Ibnu Qayyim, orang yang membatasi pengertian *bayyinah* hanya tertuju kepada dua orang saksi, empat orang saksi atau satu orang saksi, maka orang tersebut tidak memenuhi maksud dari kata *bayyinah* tersebut. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa kata *bayyinah* di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak diartikan hanya sebagai dua orang saksi saja. Namun kata tersebut memiliki arti argumen, dalil, pembuktian-pembuktian baik tunggal maupun plural. Saksi hanya merupakan sebagian dari pembuktian. Bahkan bisa jadi bukti-bukti lain selain saksi lebih kuat, seperti petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kebenaran si penggugat jauh lebih kuat dari pada informasi yang disampaikan oleh saksi.²⁰

Dari dua pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pemahaman para ulama dalam memaknai *bayyinah*. Pertama, ulama yang lebih menitikberatkan pengertian *bayyinah* atau pembuktian kepada saksi atau orang. Pemahaman ini diwakili oleh para ulama terutama dari kalangan Syafi'iyah, dalam hal ini antara lain Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Kedua, ulama yang memiliki pemahaman untuk memperluas pengertian kata *bayyinah*, tidak hanya kepada saksi atau manusia namun termasuk segala hal yang bisa menjelaskan dan membuktikan kebenaran dakwaan dari pihak penggugat. Menurut kelompok kedua ini, kata *bayyinah* memiliki persamaan arti dengan dalil (petunjuk), argumen, termasuk di dalamnya rekaman video CCTV. Kelompok kedua ini ialah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu penganut mazhab Hambali.

Rekaman video CCTV sebagai alat bukti (*bayyinah*) dalam tinjauan hukum Islam Dalam literatur fiqh klasik, tidak ditemukan istilah rekaman video CCTV.

²⁰Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fī As-Siyasah al-Syar'iyah* (Jedah Saudi Arabia: Daru 'Alim al-Fawaid, t.t.), hal. 25-26.

Hal ini tidak terlepas dari keberadaan rekaman video CCTV sebagai salah satu inovasi dan penemuan di era teknologi informasi saat ini. Namun dalam literatur fiqih kontemporer, istilah yang merujuk kepada kata tersebut secara tersurat dapat ditemukan, salah satunya dalam kitab Fiqih karangan Muhammad Az-Az-Zuhaili yang berjudul *al-Mu'tamad fi Fiqhi Al-Syafi'i*. Meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa persoalan tersebut tidak bisa disentuh oleh pandangan fiqih klasik.

Istilah yang merujuk kepada alat bantu dalam pembuktian di pengadilan, dalam ilmu fiqih, dikenal istilah *qarīnah*. Kata *qarīnah* merupakan bentuk tunggal (mufrad/singular) dari kata *qarain*. secara bahasa artinya segala sesuatu yang menunjukkan kepada hal lainnya tanpa menggunakan hal tersebut secara langsung tetapi hanya sekedar pelengkap, atau dengan kata lain, *qarīnah* adalah sesuatu yang mengisyaratkan atau menunjukkan kepada sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan secara istilah, *qarīnah* berarti petunjuk, tanda yang bisa menimbulkan keyakinan yang kuat terhadap sesuatu hal karena adanya petunjuk tersebut, contohnya adanya awan menunjukkan akan turunnya hujan.²¹

Menurut pandangan Muhammad Az-Zuhaili, *qarīnah* mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh *qarīnah* antara lain; analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti CCTV, sidik jari genetis, DNA dan lain-lain.²²

Penggunaan *qarīnah* sebagai alat bukti (*bayyinah*) atau rekaman video CCTV, masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Muhammad Az-Zuhaili, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa *qarīnah* atau rekaman video CCTV tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam kasus pidana (hudud,

²¹Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*, Cet-3 (Damaskus: Darulqalam, 2011), hlm. 569.

²²Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*..., hlm. 569.

qishas). Rekaman video CCTV hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti sekunder atau pelengkap terhadap alat-alat bukti yang lainnya. Itupun terbatas hanya dalam kasus-kasus perdata (mu'amalah).²³

Az-Zuhaili beralasan bahwa *qarīnah* atau rekaman video CCTV hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, *qarīnah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya alat bukti rekaman video CCTV karena mudah direkayasa dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan dalam memvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan. Persoalan ini, sejalan dengan kaidah yang dikutip dari hadits “lebih baik salah memaafkan daripada salah menghukumi”.²⁴

Berbeda dengan Az-Zuhaili, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian definisi *bayyinah*. *Qarīnah* atau rekaman video CCTV, menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarīnah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.²⁵

Menurut penulis dalam hal ini permasalahan rekaman video CCTV dalam hukum pidana Islam ulama berbeda pendapat terkait penggunaan *qarīnah* dalam hal ini rekaman video CCTV, Muhammad Az-Zuhaili, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa *qarīnah* atau rekaman video CCTV tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam kasus pidana (hudud, qishas). Rekaman video CCTV hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti sekunder atau pelengkap terhadap alat-

²³ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i...*, hlm. 576.

²⁴ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i...*, hlm. 580.

²⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadi'i* (Beirut: Darul Katib Al-A'araby), TT, hlm. 340.

alat bukti yang lainnya. Itupun terbatas hanya dalam kasus-kasus perdata (mu'amalah).²⁶

Sedangkan ulama yang memiliki pemahaman untuk memperluas pengertian kata *bayyinah*, tidak hanya kepada saksi atau manusia namun termasuk segala hal yang bisa menjelaskan dan membuktikan kebenaran dakwaan dari pihak penggugat. Menurut kelompok kedua ini, kata *bayyinah* memiliki persamaan arti dengan dalil (petunjuk), argumen, termasuk di dalamnya rekaman video CCTV. *Qarīnah* atau rekaman video CCTV, menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarīnah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.²⁷

Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Qayyim bahwasanya pengertian kata *bayyinah*, tidak hanya kepada saksi atau manusia namun termasuk segala hal yang bisa menjelaskan dan membuktikan kebenaran. Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa kata *bayyinah* di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak diartikan hanya sebagai dua orang saksi saja. Namun kata tersebut memiliki arti argumen, dalil, pembuktian-pembuktian baik tunggal maupun plural. Saksi hanya merupakan sebagian dari pembuktian. Bahkan bisa jadi bukti-bukti lain selain saksi lebih kuat, seperti petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kebenaran si penggugat jauh lebih kuat dari pada informasi yang disampaikan oleh saksi.²⁸

Maka dari itu menurut Penulis di dalam Putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dapat digunakan sebagai alat

²⁶ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i...*, hlm. 576.

²⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadi'i* (Beirut: Darul Katib Al-A'araby), TT, hlm. 340.

²⁸ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi As-Siyasat al-Syar'iyah...*, hal. 25-26.

bukti petunjuk atau *qarīnah* yang menguatkan bukti lain. Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV di dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori *bayyinah* yang bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan, dalam penggunaannya termasuk ke dalam alat bukti *Qarīnah*. Mengingat bahwasanya dalam kasus pembunuhan berencana ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung saat tindak pidana pembunuhan dilakukan, sehingga penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dalam hukum pidana Islam dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Kesimpulan

1. Penggunaan alat bukti rekaman video dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena alat bukti rekaman video CCTV dari cara perolehannya sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yakni atas permintaan aparat hukum, dan juga alat bukti rekaman video CCTV dalam putusan Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Adapun Syaratnya, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Maka dari itu rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dan dalam penggunaannya di gunakan sebagai alat bukti

petunjuk oleh hakim di dukung dengan keterangan para saksi dan keterangan para ahli, yang mana para saksi dan ahli telah di sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya di dalam persidangan, sehingga dapat meyakinkan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Penggunaan rekaman video CCTV didalam Hukum pidana Islam Dalam Putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg alat bukti rekaman video CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau *qarīnah* yang menguatkan bukti lain. Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV di dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori *bayyinah* yang bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan, dalam penggunaannya termasuk ke dalam alat bukti *Qarīnah*. Mengingat bahwasanya dalam kasus pembunuhan berencana ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung saat tindak pidana pembunuhan dilakukan, sehingga penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dalam hukum pidana Islam dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadl'i* Beirut: Darul Katib Al-A'araby, t.t.
- Abdul Aziz Dahlan. *Esinklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadl'i*. Beirut: Darul Katib Al-A'araby, t.t.
- Ahmad Fathi Bahansyi. *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinyah Islam*, Terj. Usman Hasyim & Ibnu Rachman. Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Anang Priyanto. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: tnp., 2012.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arief S. Sadiman. *Media Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Asadulloh Al-Faruq. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bagong Susyanto, Satinah. *Metode Penelitian Sosial: Dasar Metode. Teknik*. Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam*. Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985.
- DEPDIKBUD, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (No. 72/Pid.B/2018/PN Bna).
- Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty Offset, 1988.
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Hasbi Ash Shiddieqy, T.M. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

- Ibrahim al-Bajuri dan Hasyiyah al-Bajuri. *Maktabah daru Ihya al-kutub al-'Arabiyah* Indonesia, tnp, t.t.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jalal Al-Din As-Sayuti. *Al-Asybah Wa Al-Nadzair fi al-Furu'*. Mesir: Musthafa muhamad, t.t.
- Jauziyyah *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi As-Siyasat al-Syar'iyah*. Jedah Saudi Arabia: Daru 'Alim al-Fawaid, t.t.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan , dan Penuntutan*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahmud Syaltut. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*. Terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Muhammad Az-Az-Zuhaili. *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*. Cet. 3. Damaskus: Darulqalam, 2011.
- Muhammad Rawas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi. *Mu'jam Lugat al Fukaha' (Arobi-Inkilizii)*. Beirut: Dār an Nafs, 1985.
- Muhammad Nuh Al-Azhar. *Panduan Praktis Invetigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek, 2012.
- Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*, cet. 3 Damaskus: Darulqalam, 2011.
- Nikolas Simanjuntak. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Rusli Muhammad. *Potret lembaga Pengadilan di Indonesia*. Yogyakarta: Grafindo Persada, 2006.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: POLITEIA, 1997.
- Resa Raditio. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ridwan Eko Prasetyo. *Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Saifuddin Anwar. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Taufiqul Hulam. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pustakan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz VI. Damaskus: Dar Al-Fikri, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: tnp., 1976.
- Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum. Edisi lengkap Bahasa Belanda. Indonesia. Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang (No. 465/Pid.B/2019/PN Smg).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016.